**Indonesian Immigration Strategy in Overcoming Transnational Crime: Normative Analysis of Preventing Cross-Border Terrorism**

**Strategi Keimigrasian Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional: Analisis Normatif terhadap Pencegahan Terorisme Lintas Batas**

**Oncen Chinaro**

***Abstract***

*Increasing globalization has significantly changed the dynamics of international relations in Indonesia, a strategic archipelagic country with intense maritime traffic. The speed of information circulation and high human mobility, coupled with foreign shipping activities which are often illegal, pose security risks that cannot be ignored. This phenomenon is exacerbated by the threat of transnational crime, especially terrorism, which threatens peace and security both locally and globally. The involvement of foreign nationals in these illegal activities demands effective and proportional government action to ensure security without ignoring human rights. The Global Terrorism Index report confirms the increase in terrorist attacks and the sophisticated methodologies used, necessitating innovative and adaptive counterterrorism efforts.*

*This research method is qualitative, taking a normative legal approach to examine the legal structure and its application in overcoming cross-border terrorism. Data collection is based on primary and secondary sources, with an extensive legal literature review providing the main foundation for the analysis.*

*The research results indicate that Indonesia's immigration strategy in overcoming terrorism includes strict border controls and the application of biometric identification technology. Risk assessments by immigration intelligence teams and international cooperation have proven crucial in the identification and prevention of terrorist activities. Policy implementation must consider the limits of institutional authority, with BNPT as an example of an institution that is limited in its capacity for direct prevention. Handling terrorism must be in line with human rights principles, especially in revoking passports and citizenship, to maintain a balance between national security and individual rights. The active involvement of immigration in monitoring is an important step to safeguard Indonesia's sovereignty from the threat of terrorism.*

***Keywords****: Indonesian Immigration, Transnational Crime, Terrorism Prevention, International Cooperation, Human Rights*

**Abstrak**

Globalisasi yang meningkat telah secara signifikan mengubah dinamika relasi internasional di Indonesia, sebuah negara kepulauan strategis dengan lalu lintas maritim intens. Kecepatan peredaran informasi dan mobilitas manusia yang tinggi, disertai dengan aktivitas pelayaran asing yang kerap kali ilegal, menimbulkan resiko keamanan yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ini diperparah oleh ancaman kejahatan transnasional, khususnya terorisme, yang mengancam kedamaian dan keamanan baik secara lokal maupun global. Keterlibatan warga asing dalam kegiatan ilegal ini menuntut tindakan pemerintah yang efektif dan proporsional untuk memastikan keamanan tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia. Laporan Indeks Terorisme Global menegaskan peningkatan serangan teroris dan metodologi canggih yang digunakan, yang mengharuskan upaya kontraterorisme yang inovatif dan adaptif.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, mengambil pendekatan hukum normatif untuk mengkaji struktur hukum dan penerapannya dalam mengatasi terorisme lintas batas. Pengumpulan data didasarkan pada sumber-sumber primer dan sekunder, dengan kajian literatur hukum yang ekstensif menjadi fondasi utama analisis.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi keimigrasian Indonesia dalam mengatasi terorisme meliputi pengawasan ketat pada perbatasan dan penerapan teknologi identifikasi biometrik. Penilaian risiko oleh tim intelijen keimigrasian dan kerja sama internasional terbukti krusial dalam identifikasi dan pencegahan aktivitas teroristik. Implementasi kebijakan harus mempertimbangkan batasan kewenangan lembaga, dengan BNPT sebagai contoh lembaga yang terbatas dalam kapasitasnya untuk pencegahan langsung. Penanganan terorisme harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam pencabutan paspor dan kewarganegaraan, untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak individu. Keterlibatan aktif imigrasi dalam pengawasan merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman terorisme.

**Kata Kunci** : Keimigrasian Indonesia, Kejahatan Transnasional, Pencegahan Terorisme, Kerja Sama Internasional, Hak Asasi Manusia

### PENDAHULUAN

Tingkat globalisasi yang meningkat di Indonesia belakangan ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam relasi internasional. Dengan kecepatan yang tinggi, teknologi, informasi, dan talenta manusia beredar dan melewati batas-batas wilayah Indonesia. Berkat posisi geografisnya yang unik sebagai negara kepulauan terbesar dengan perairan yang sangat luas, Indonesia menjadi lokasi strategis untuk jalur pelayaran internasional. Akibatnya, terdapat banyak aktivitas pelayaran asing yang melewati dan memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia, termasuk kedatangan kapal yang mengangkut orang asing secara ilegal. Kegiatan-kegiatan ilegal ini menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Namun, keberadaan warga asing bisa menjadi legal dan bermanfaat bagi kesejahteraan nasional asalkan mereka memenuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Orang asing yang datang harusnya tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan, ketertiban umum, atau terlibat dalam perselisihan dengan warga atau pemerintah Indonesia (Hendrawan et al., 2022)

Di era modern, mobilitas manusia tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Seseorang dapat dengan cepat berpindah dari satu negara ke negara lain. Kejahatan juga mengikuti pola serupa, dengan beberapa kejahatan melewati batas-batas internasional, salah satunya adalah terorisme. Terorisme telah menjadi masalah global dan mendapat perhatian yang luas karena hubungannya dengan keamanan internasional. Terorisme, sebagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, adalah ancaman baru yang para pelakunya menggunakan berbagai metode canggih untuk melancarkan aksi mereka tanpa terdeteksi oleh pemerintah (Lokanasaputra, 2019)

Aksi terorisme, sebagai bentuk kejahatan transnasional, sangat meresahkan dan mengganggu kedamaian serta keamanan global. Indonesia sendiri tidak terlepas dari aksi terorisme, dengan serangkaian pemboman yang telah menimbulkan korban jiwa dan rasa takut di kalangan masyarakat, serta berpengaruh terhadap berbagai sektor dalam negeri. Pemerintah Indonesia, sesuai dengan mandat dalam Pembukaan UUD 1945, bertekad untuk melindungi seluruh warga negara dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta berpartisipasi dalam upaya memelihara perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kejahatan (Lokanasaputra, 2019)

Dewasa ini, ancaman terorisme di tingkat global telah mencapai level yang menimbulkan kekhawatiran. Laporan dari Indeks Terorisme Global (Global Terrorism Index - GTI) pada tahun 2020 mengungkapkan adanya lonjakan signifikan dalam frekuensi serangan terorisme beberapa tahun terakhir. Terdata sekitar 16.000 serangan teroris di tahun 2019 yang berujung pada lebih dari 20.000 korban jiwa global. Angka ini mencerminkan risiko terorisme yang tinggi yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. GTI juga mencatat evolusi dalam metode terorisme, dengan peningkatan proporsi serangan yang menggunakan taktik bom bunuh diri, serangan bersenjata, atau pengeboman, menandakan peningkatan dalam kebrutalan serta potensi kerusakan yang diakibatkan, mengganggu ketenangan dan keamanan publik. Ini mengisyaratkan perkembangan metode operasi terorisme yang bertujuan untuk memperluas cakupan kerusakan dan menimbulkan teror yang lebih luas (Gibran & Hidayati, 2023)

Dalam upaya menghalangi terorisme lintas negara agar tidak masuk atau keluar dari wilayah nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan program-program pencegahan terorisme, termasuk kegiatan pengawasan dan penjagaan di perbatasan negara. Instansi kantor imigrasi memegang peran penting dalam menjaga perbatasan, terutama terkait dengan isu pejuang teroris asing (foreign terrorist fighters - FTF). Aliran migrasi masuk dan keluar dari Indonesia menjadi fokus Kementerian Hukum dan HAM, khususnya lewat tugas pengawasan dan intelijen keimigrasian (Damayanti et al., 2022)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 30, Intelijen Keimigrasian didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian yang bertujuan untuk menyediakan informasi melalui analisis prediktif tentang situasi keimigrasian yang dihadapi atau akan dihadapi. Intelijen keimigrasian dianggap sebagai barisan terdepan yang menjalankan pengawasan keimigrasian berlandaskan pada aspek keamanan dan intelijen, memonitor pergerakan individu yang masuk atau meninggalkan Indonesia, serta menjamin tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan ini dapat diaktualisasikan dengan adanya kerangka kerja yang jelas dalam sekuriti dan intelijen keimigrasian, yang menjadi upaya untuk mempertahankan dan mengamankan kedaulatan negara, termasuk pengawasan terhadap orang asing (Asshilah et al., 2022)

Mengacu pada Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian, disebutkan bahwa pejabat imigrasi menjalankan fungsi keimigrasian yang mencakup pengawasan di pos lintas batas negara dan lokasi pemeriksaan imigrasi. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, dan berbatasan laut dengan sepuluh negara, termasuk India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Filipina (Naray, 2021) Sehubungan dengan informasi yang telah disajikan, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan keimigrasian dalam mengatasi masalah kejahatan terorisme di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif yang berpangkal pada kerangka normatif hukum (Robbani & Yuliana, 2022) Dengan mengadopsi perspektif normatif hukum, studi ini dirancang untuk mengulas serta mempelajari konstruksi hukum yang berlaku, landasan hukum, peraturan terkait, serta penerapannya dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelian, 2023)

Saat melakukan kajian literatur, literasi hukum memegang peranan penting. Seleksi referensi dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman sumber yang mencakup buku-buku hukum, artikel dari jurnal ilmiah, serta berbagai bahan literatur tambahan lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahap penggalian data, penelitian ini menggunakan dua tipe sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan terdiri dari dokumen-dokumen resmi pemerintahan serta dokumen berotoritas lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Walaupun data sekunder mungkin kurang primer dalam hal keaslian terkait hukum, namun kedua tipe data ini memiliki peran saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini mengutamakan kajian literatur sebagai inti penelitiannya, dengan analisis kualitatif menjadi alat utama untuk menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

G.O.W. Mueller menyatakan bahwa "Kejahatan transnasional" merupakan istilah hukum yang dikembangkan oleh PBB dalam ranah pencegahan kejahatan dan peradilan pidana untuk menggambarkan kejahatan yang menyeberangi batas internasional, melanggar hukum di beberapa negara, atau berdampak pada negara lain. Bassiouni menambahkan bahwa kejahatan transnasional mencakup kejahatan yang berdampak pada lebih dari satu negara, melibatkan warga negara dari berbagai negara, dan menggunakan sarana serta metode yang melewati batas teritorial suatu negara. Istilah ini merujuk pada kejahatan yang sejatinya bersifat nasional namun memiliki implikasi terhadap kepentingan internasional. Kejahatan transnasional yang bersifat multilateral disebut sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional (Transnational Organized Crime - TOC), konsep yang mulai diperkenalkan secara internasional pada era 1990-an oleh PBB untuk mengatasi kejahatan transnasional (Asshilah et al., 2022).

Contoh dari kejahatan transnasional adalah terorisme, dengan definisi yang beragam oleh berbagai ahli (Naray, 2021):

a. Walter Laqueur mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekuatan secara ilegal demi capaian politik, dengan target utamanya adalah masyarakat yang tak bersalah, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan adalah elemen utama.

b. James H. Wolfe mengidentifikasi beragam karakteristik dalam terorisme, termasuk: (a) keberagaman motif terorisme, baik politik maupun non-politik; (b) sasaran terorisme yang umumnya adalah sipil di tempat-tempat umum; (c) tujuan terorisme untuk mempengaruhi dan mengintimidasi pemerintah; (d) pelaksanaan terorisme yang seringkali melanggar hukum atau etika internasional.

Perkembangan motif dan cara terorisme di Indonesia telah berubah sepanjang waktu, meliputi gerakan revolusioner, terorisme etno-nasionalis berupa gerakan separatisme, hingga terorisme yang berlandaskan agama. Aksi terorisme dengan motif separatis dan agama masih terjadi di Indonesia hingga saat ini (Damayanti et al., 2022)

Dinamika terorisme transnasional yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai afiliasi dan jaringan transnasional, seperti Al Qaeda sejak pertengahan tahun 1990-an dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang muncul tahun 2013, yang keduanya telah mempengaruhi terorisme berbasis agama di Indonesia. Terorisme transnasional juga terhubung dengan kelompok dalam negeri, seperti Jemaah Islamiyah yang terinspirasi oleh fatwa Osama bin Laden yang memerangi kepentingan AS dan sekutunya, yang mendorong pengiriman kader untuk pelatihan militer di Afghanistan (Damayanti et al., 2022). Seiring berubahnya ancaman terorisme, peranan imigrasi dalam mencegah terorisme menjadi semakin penting.

Keimigrasian adalah praktik penerapan hukum dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia, berfokus pada pengawasan terhadap lalu lintas manusia yang masuk dan keluar serta orang asing dalam wilayah NKRI. Dalam konteks hukum keimigrasian, lapangan hukumnya adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian; subjek hukumnya adalah individu yang masuk atau keluar NKRI serta orang asing di wilayah tersebut; dan tujuannya adalah menjaga kedaulatan NKRI (Hendrawan et al., 2022)

Menurut Pasal 1(1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, migrasi melibatkan gerakan orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kekuasaan negara. Keempat fungsi keimigrasian yang diuraikan dalam pasal ini mencakup pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 8 UU yang sama, setiap orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang valid, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berlaku untuk perjalanan internasional. Tanpa dokumen tersebut, orang tidak dapat diizinkan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia (Hendrawan et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Dalam konteks ini, pencegahan terorisme berarti membatasi hak individu untuk bepergian lintas negara, seperti dijelaskan oleh Neumayer, khususnya bagi mereka yang berasal dari negara dengan tingkat kegiatan teroris yang tinggi. Kebijakan pembatasan pergerakan ini diharapkan dapat memutuskan rantai antara kelompok teroris internasional dengan mereka yang beroperasi di dalam negeri (Lokanasaputra, 2019)

Pada bidang keimigrasian, mekanisme penting dalam antisipasi terorisme termasuk (Gibran & Hidayati, 2023):

1. Penilaian Risiko dan Intelijen: Tim keimigrasian mengidentifikasi potensi ancaman melalui penilaian risiko dan analisis intelijen terhadap orang yang memasuki atau meninggalkan negara, bekerja sama dengan agensi intelijen lain dan bertukar informasi yang efisien.
2. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan: Penyelidikan menyeluruh atas dokumen perjalanan oleh petugas keimigrasian yang meliputi verifikasi autentisitas dan pencocokan data dengan basis data yang ada untuk mendeteksi kemungkinan pemalsuan, membantu mengidentifikasi individu dengan potensi ancaman atau keterkaitan dengan teroris.
3. Pengawasan dan Analisis Perilaku: Petugas keimigrasian dilatih untuk mengenali perilaku mencurigakan, dengan memperhatikan indikasi seperti kegelisahan atau tindakan tidak lazim, melalui pengamatan visual dan interaksi langsung.
4. Kerja Sama Internasional: Menghadapi terorisme lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang kuat dalam intelijen, penegakan hukum, dan keamanan perbatasan untuk pertukaran informasi tentang individu atau kelompok teroris.
5. Sistem Identifikasi Biometrik: Penerapan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pemindaian wajah meningkatkan akurasi identifikasi dan verifikasi identitas individu dan memudahkan pencocokan dengan basis data teroris.

Namun, dalam implementasi kebijakan pencegahan ini, ada beberapa pertimbangan penting (Lokanasaputra, 2019):

Pertama, penangkalan keimigrasian hanya dapat diusulkan oleh instansi dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 91 UU Nomor 6 Tahun 2011. Misalnya, BNPT tidak memiliki wewenang untuk meminta pencegahan langsung tetapi dapat merekomendasikan hal tersebut dalam RUU terorisme yang dibahas oleh lembaga legislatif.

Kedua, penting untuk menimbang hak asasi manusia dalam tindakan penanganan terorisme berdasarkan RUU terorisme, terutama dalam pembuktian kata "dengan maksud" dan "melawan hukum" yang harus jelas dan spesifik.

Ketiga, aspek HAM juga harus diperhatikan dalam pencabutan paspor dan kewarganegaraan pelaku terorisme, di mana RUU terorisme harus sejalan dengan UU Kewarganegaraan dan prinsip perlindungan HAM.

Pencabutan paspor dimaksudkan sebagai pencegahan perjalanan keluar negeri sementara pencabutan kewarganegaraan merupakan tindakan yang lebih berat dan sensitif dalam aspek HAM. Dalam penerapan ini, imigrasi harus aktif dalam pengawasan dan sebagai garda terdepan dalam mengamankan wilayah dari ancaman terorisme.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengungkapkan bagaimana Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis, menghadapi tantangan kejahatan transnasional seperti terorisme dalam era globalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa mobilitas manusia yang tidak terbatas dan kecanggihan teknologi telah memudahkan pelaku kejahatan terorganisir untuk melakukan aksi mereka. Terorisme, sebagai kejahatan lintas batas, tidak hanya menimbulkan risiko bagi keamanan nasional tetapi juga mengganggu kedamaian global. Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme, khususnya melalui kebijakan keimigrasian yang ketat, telah menjadi fokus yang signifikan. Menurut data, termasuk laporan Indeks Terorisme Global, frekuensi serangan teroris dan evolusi metodologi mereka menunjukkan peningkatan ancaman keamanan yang serius.

Peningkatan kapasitas intelijen dan kerja sama internasional juga telah terbukti penting dalam mengidentifikasi dan mencegah aksi terorisme. Pengawasan keimigrasian yang efektif, yang melibatkan penilaian risiko, pemeriksaan dokumen, serta teknologi identifikasi biometrik, telah menjadi alat vital dalam menghadapi tantangan ini. Namun, penerapan strategi tersebut harus tetap mempertimbangkan hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku.

1. **Saran**

Mengingat pentingnya pengawasan keimigrasian dalam pencegahan terorisme, saran pertama adalah untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mendukung intelijen keimigrasian dan kerja sama internasional. Kerja sama ini harus mencakup pertukaran data intelijen yang lebih baik dan peningkatan teknologi pengawasan.

Saran kedua, sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia, adalah peninjauan dan penyesuaian regulasi terkait pencegahan terorisme. Penyusunan aturan yang jelas dan spesifik akan membantu dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku terorisme tanpa melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Saran terakhir, mengingat kerumitan dan sensitivitas pencabutan paspor dan kewarganegaraan, perlu adanya dialog terbuka dan terus menerus antara lembaga penegak hukum, komunitas intelijen, dan lembaga hak asasi manusia. Ini akan memastikan bahwa upaya pencegahan terorisme tidak hanya efektif tetapi juga adil dan proporsional, sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Asshilah, A. N., Khadafi, A. A., Fadly, M. A., & Kurnia, T. (2022). UPAYA HUKUM KEIMIGRASIAN DAN PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Hukum To-Ra*, *8*(1), 70–87. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.55

Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2022). Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Jurnal Politica*, *13*(2), 240–259. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3303

Gibran, A. S., & Hidayati, U. (2023). MANIFESTASI PENCEGAHAN KEJAHATAN TEROSISME BERSKALA TRANSNASIONAL DIANALISIS MELALUI IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN. *Journal of Law and Border Protection*, *5*(1), 111–124. https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.421

Hendrawan, Marsaulina, L., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *5*(12). http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Lokanasaputra, M. M. D. (2019). PERANAN IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME (The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism). *JLBP*, *1*(1). http://indonesia.go.id/?page\_id=6100

Naray, P. N. L. (2021). *Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna Tahun 2019-2021)*. Universitas Kristen Indonesia.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537